

HUKUM YANG BERKAITAN KELUARNYA MANI ATAU MADZI BAIK DENGAN SENGAJA ATAU TIDAK SENGAJA KETIKA BERPUASA MENURUT IMAM 4 MADZHAB DALAM FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU (KARYA PROF. DR. WAHBAH AZ-ZUHAILI)

Galih Orlando

*Dosen Pada Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu Sumatera Utara
Email: galihorlando@yahoo.co.id*

Abstract—Abstak

Pada umumnya, baik perempuan maupun laki-laki mencapai usia akil baligh atau puber adalah ketika usia mereka mencapai belasan tahun. Pubernya perempuan ditandai dengan menstruasi, sedangkan laki-laki ditandai dengan pengalaman mimpi basah, juga akan mengalami beberapa perubahan fisik, antara lain perubahan dan perkembangan fungsi serta fisik organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Ada beberapa istilah tentang seks (Mani dan Madzi) yang perlu diketahui serta bagaimana hukumnya menurut Islam.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah study komparatif atau perbandingan para imam madzhab dalam mengambil hukum yang penulis membatasi dengan perbandingan imam 4 mazhab di dalam buku Fiqih Islam Wa adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili

Keywords—Implementasi, Layanan BK, Madrasah Ibtidaiyah.

I. PENDAHULUAN

Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi ummatnya, Agama islam adalah agama yang sempurna yang telah mengatur ummatnya dalam setiap lini kehidupan sehingga dalam menjalankan praktik ajaran agama islam tidak satu perkara yang tidak ada hukumnya dalam ajaran Agama Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat banyak pertanyaan dari umat Islam seputar mani atau madzi yang mungkin karena permasalahan ini sangat sensitive jika di bicarakan di tempat umum, akan tetapi perkara ini banyak yang membingungkan umat Islam yang awam dalam masalah fiqih.

Pada umumnya, baik perempuan maupun laki-laki mencapai usia *akil baligh* atau puber adalah ketika usia mereka mencapai belasan tahun. Pubernya perempuan ditandai dengan menstruasi, sedangkan laki-laki ditandai dengan pengalaman mimpi basah.

Disamping itu perempuan dan laki-laki pun akan mengalami beberapa perubahan fisik. Diantara perubahan itu adalah perkembangan fungsi serta fisik organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Ada beberapa istilah tentang seks (Mani dan Madzi) yang perlu diketahui serta bagaimana hukumnya menurut Islam.

Ketika seseorang baru mencapai *akil baligh* yang ditandai dengan keluarnya cairan dari *dzakarnya* atau kemaluannya yang sering kita sebut dengan mimpi basah. maka biasanya akan timbul kebingungan bagaimana cara menghadapinya, terlebih jika keluarnya ketika berpuasa.

Melalui Jurnal ini penulis ingin menyajikan kepada para pembaca hukum yang berkaitan keluarnya mani atau madzi baik dengan sengaja atau tidak sengaja ketika berpuasa menurut imam empat mazhab dalam fiqih Islam wa Adillatuhu (karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili)

II. LANDASAN TEORI

A. Pendapat 4 Mazhab

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah study komparatif atau perbandingan para imam mazhab dalam

mengambil hukum dalam perkara tersebut yang mana penulis membatasi dengan perbandingan imam 4 mazhab di dalam buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Mengingat Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili merupakan kitab fiqih rujukan di Universitas Al Azhar Mesir dan menjadi rujukan para ulama-ulama di dunia. Penulis mengurut pendapat empat imam mazhab yang sangat masyhur didunia mulai yang paling tua atau senior sampai yang muda atau junior yaitu:

1. Pendapat dalam mazhab Hanafi
2. Pendapat dalam mazhab Maliki
3. Pendapat dalam mazhab Syafi'i
4. Pendapat dalam mazhab Hambali

Mengingat Ahlussunnah wal Jama'ah berhaluan salah satu Mazhab yang empat. Seluruh umat Islam di dunia dan para ulamanya telah mengakui bahwa Imam yang empat ialah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hambal telah memenuhi persyaratan sebagai Mujtahid. Hal itu dikarenakan ilmu, amal dan akhlaq yang dimiliki oleh mereka. Maka ahli fiqih memfatwakan bagi umat Islam wajib mengikuti salah satu mazhab yang empat tersebut.

B. Pendapat Mazhab Hanafil

Yang termasuk perkara yang merusak puasa dan mewajibkan qadha saja tanpa kafarat :

Bahwa seandainya lelaki keluar mani setetes dikemaluan wanita, puasa wanita itu batal, karena tetesan itu sama seperti suntikan. Adapun tetesan di *uretra* (saluran Kencing dan sperma pria) tidak membatalkan puasa (menurut pendapat terkuat, atau menurut pendapat utama mazhab ini, yang juga merupakan pendapat Abu Hanifah

dan Muhammad. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa itu membatalkan puasa.¹

Melampiasakan nafsu seks secara tidak sempurna. Misalnya mengeluarkan mani dengan menyetubuhi mayat wanita, hewan, atau bocah perempuan yang masih belum membangkitkan nafsu birahi; atau dengan cara bergesekan paha atau perut, atau dengan berciuman atau meraba, atau dengan mempermaikan kemaluan dengan telapak tangan, atau wanita disetubuhi dalam keadaan tidur, atau dia meneteskan minyak dan sejenisnya ke vaginanya.²

Kedua, perkara yang merusak puasa dan mewajibkan qadha dan kafarat sekaligus yaitu:

Melampiasakan nafsu seks secara sempurna, yaitu berjimak pada vagina atau anus, baik bagi si pelaku maupun objek, meskipun hanya terjadi persentuhan kedua kelamin tanpa terjadi ejakulasi, dengan syarat objeknya adalah manusia hidup yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Semua Fuqoha sepakat bahwa wajib membayar kifarot atas wanita jika dia membiarkan dirinya disetubuhi anak kecil atau orang gila. Dalilnya adalah peristiwa lelaki badui yang menyetubui istrinya pada siang hari Ramadhan, dimana nabi Saw. Mengharuskannya membayar kafarat (memerdekakan budak, kemudian berpuasa dua bulan berturut-turut jika tidak ada budak, lalu memberi makan enam puluh orang miskin jika dia tidak sanggup berpuasa).³

Hal-hal yang tidak membatalkan Puasa menurut MADZHAB HANAFI yaitu:

Mengeluarkan mani dengan memandang atau berkhayal, meskipun dia

memandang dan berkhayal dalam tempo lama, karena tidak terdapat perbuatan jimak itu sendiri maupun hal yang semakna dengannya, yaitu ejakulasi yang terjadi akibat percumbuan, meskipun dia terhitung berdosa. Hubungan lesbian yang tanpa terjadi ejakulasi tidak membatalkan puasa pelakunya, tetapi si pelaku berdosa. Meskipun haram hukumnya tidak berarti perbuatan tersebut membatalkan puasa. Mimpi disiang hari juga tidak membatalkan puasa.⁴

C. Pendapat Mazhab Maliki

Adapun yang membatalkan puasa:

1. jimak yang mewajibkan mandi.
2. mengeluarkan mani atau madzi dengan berciuman, bercumbu, atau dengan memandang atau dengan berkhayal lama.⁵

Perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan Qadha saja yaitu:

Berbuka dengan sengaja dalam puasa Fardhu Ramadhan apabila syarat-syarat wajib karatnya tidak terpenuhi. Misalnya, berbuka karena suatu uzur yang membolehkan untuk berbuka(seperti sakit dan perjalanan) atau karena suatu uzur yang menghilangkan dosanya(seperti lupa, tidak sengaja, dan dipaksa orang lain). Demikian pula berbuka karena Keluarnya Madzi atau mani akibat memandang atau berkhayal disertai kenikmatan yang biasa tanpa berlama-lama memandang yang mana dia biasanya keluar mani pada saat beristirahat.⁶

¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 99.

²Ibid, hlm 100

³ Ibid, Hlm 102

⁴ Ibid, Hlm 103

⁵ Ibid, Hlm 105

⁶ Ibid, Hlm 105

Perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan Qadha dan Kafarat sekaligus yaitu:

1. Berjimak dengan sengaja. Yakni, memasukkan kepala penis kedalam lubang (kemaluan atau anus) orang atau hewan yang sanggup menerimanya, meskipun dia tidak mengalami ejakulasi. Apabila dia melanggar kesucian bulan Ramadhan (yakni dia tidak peduli dengan kesucian bulan ini, dengan melakukan jimak itu secara sengaja, atas kemauannya sendiri, dan tanpa ada takwil yang dekat), dengan kriteria ini berarti tidak termasuk didalamnya orang yang berjimak karena lupa, tidak tahu, atau karena punya takwil. Hal itu sama saja apakah yang disetubuhinya itu istrinya sendiri ataupun wanita lain. Jika si wanita melayaninya dengan suka rela, maka mereka masing-masing harus membayar kifarat. Jika dia menyetubuhi wanita yang sedang tertidur atau yang dipaksanya (diperkosanya), maka dia (si lelaki) harus membayar kafarat atas nama dirinya dan atas nama si wanita tadi. Jika dia bersetubuh karena lupa, dipaksa orang lain, atau punya takwil, maka tidak ada kewajiban membayar kafarat atasnya.
2. Mengeluarkan mani atau madzi dalam keadaan sadar (tidak tidur) disertai rasa nikmat yang biasa, dengan cara berciuman atau bercumbu tanpa melakukan penetrasi di kemaluan; atau dengan memandangi atau berkhayal yang lama, atau dia biasanya keluar mani jika berlama-lama memandangi atau berkhayal, atau dia biasanya keluar mani jika sekedar memandangi.

Jadi, barangsiapa mencium wanita sehingga maninya keluar, batallah puasanya (hal ini disepakati ulama). Jika dia hanya keluar madzi, puasanya juga batal menurut Malik dan Ahmad; sedangkan menurut ulama lain tidak batal.

Tidak adakeharusan membayar Kafarat (Menurut pendapat yang Rajih) jika dia keluar mani lantaran memandang atau berkhayal secara sengaja sementara biasanya dia tidak keluar mani gara-gara kedua perbuatan itu; atau dia keluar mani akibat semata-mata berkhayal atau memandangi yang dilakukannya tidak berlama-lama.⁷

Perkara yang tidak membatalkan Puasa menurut MADZHAB MALIKI yaitu:

Mani atau madzi keluar sendiri padahal hanya gara-gara memandangi atau berkhayal yang tidak lama.⁸

D. Pendapat Mazhab Syafi'i

Perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan Qadha saja yaitu:

Onani, yaitu mengeluarkan mani dengan cara selain sanggama, baik hukumnya haram (misalnya dia mengeluarkannya dengan tangannya sendiri) maupun yang tidak haram (misalnya mengeluarkannya dengan tangan istrinya). Demikian juga keluarnya mani akibat meraba, mencium, dan berpelukan tanpa kain penghalang, sebab itu terhitung ejakulasi akibat persentuhan kulit.

Puasa tidak batal gara-gara keluarnya mani akibat berkhayal, atau memandangi disertai nafsu berahi, atau akibat memeluk wanita yang ada kain penghalangnya disertai nafsu birahi. Sebab, dalam hal ini tidak

⁷ Ibid, Hlm 107

⁸ Ibid, Hlm 109

terjadi persentuhan kulit, sehingga ia mirip dengan mimpi. Tetapi, meski demikian hal itu haram diulang-ulangi walaupun ia tidak mengalami ejakulasi.⁹

Perkara yang mewajibkan Qadha, Kafarat, dan ta'zir yaitu:

Wajib mengqadha dan membayar Kafarat, disamping menerima ta'zir serta menjauhi semua pembatal puasa pada sisa hari itu, akibat melakukan satu perkara: Jimak yang merusak puasa satu hari di bulan Ramadhan, dengan 14 syarat berikut ini:

1. Dia sudah berniat puasa pada malam hari. Jika dia tidak berniat, puasanya tidak sah, tetapi dia tetap wajib menjauhi perkara pembatal puasa.
- 2-4. Dia melakukannya dengan sengaja, atas kehendak sendiri, dan atau keharamannya. Jadi tidak ada kafarat atas orang yang lupa, dipaksa, atau tidak tahu keharamannya karena dia baru masuk islam.
5. Jimak itu terjadi pada siang hari di bulan Ramadhan. Tidak ada kafarat atas jimak yang merusak puasa selain puasa di bulan Ramadhan (misalnya puasa sunnah, nadzar, qadha atau kafarat). Jimak di siang hari di bulan Ramadhan haram hukumnya dengan dalil firman Allah Ta'ala:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah

hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam... (Al Baqarah: 187).

6. Puasanya rusak gara-gara jimak itu saja. Jika dia makan lalu jimak, tidak ada kafarat atasnya. Juga, tidak ada kafarat gara-gara perbuatan selain jimak, seperti makan, minum, onani dengan tangan, bercumbu tanpa penetrasi di kemaluan yang mana percumbuan ini mengakibatkan ejakulasi.
7. Dia berdosa dengan jimak ini. Tidak ada kafarat atas anak kecil maupun orang berpuasa yang sedang menempuh perjalanan atau orang sakit, jika mereka ini berjimak dengan niat mengambil rukhsah maupun dengan niat lainnya (menurut pendapat yang paling shahih). Sebab orang seperti ini memang diperbolehkan untuk tidak puasa. Juga tidak ada kafarat atas orang yang berzina dalam keadaan lupa bahwa ia sedang dalam berpuasa. sebab, dia lupa. juga, tidak ada kafarat atas musafir yang batal puasanya gara-gara berzina, yang mengambil rukhsah dengan berbuka, sebab tidak berpuasa memang boleh baginya.
8. Dia berkeyakinan bahwa puasanya sah. Tidak ada kafarat atas orang yang berjimak dengan sengaja setelah makan karena lupa dan dia mengira bahwa puasanya sudah batal gara-gara makan tadi. Karena, dia berkeyakinan bahwa dia tidak sedang berpuasa. Hanya saja pendapat yang paling shahih menyatakan bahwa puasanya batal gara-gara jimak ini.

⁹Ibid, Hlm 112

9. Dia tidak keliru. Tidak ada kafarat atas orang yang berjimak yang ketika berjimak menyangka waktunya masih malam atau waktunya sudah maghri, tapi lantas terbukti bahwa dia ternyata berjimak di siang hari, karena perbuatan ini tidak berdosa.
10. Dia tidak gila atau mati setelah bersetubuh pada siang hari persetubuhannya sebelum matahari terbenam. Tidak ada kafarat atas orang yang menjadi gila atau mati pada waktu itu. Sebab, dia sudah tidak memenuhi syarat taklif. Jadi, terjadinya kegilaan atau kematian menggugurkan kafarat. Karena, dengan terjadinya hal itu terbukti bahwa dia sebelumnya tidak mengerjakan puasa, sebab kondisinya bertentangan dengan puasa. Artinya, puasa hari itu sudah tidak terhitung sebagai sesuatu yang sah. Maka, tidak wajib membayar kafarat gara-gara persetubuhan di waktu itu, sama seperti puasanya musafir, atau seperti jika telah terbukti bahwa ternyata hari itu sudah masuk bulan syawal.
11. Persetubuhan itu dinisbatkan kepadanya. Jika dia diperkosa oleh seorang wanita sehingga dia mengalami ejakulasi akibat penetrasi, dia tidak wajib membayar kafara, kecuali jika wanita itu merangsangnya dengan penetrasi.
12. Jimak itu terjadi dengan memasukkan kepala penis. Tidak ada kafarat atas orang yang belum memasukkan penisnya dalam ukuran tersebut, hanya saja dia wajib menjauhi perkara pembatal puasa.
13. Jima dilakukan pada lubang kemaluan atau anus, baik pada wanita mati maupun hewan. Tidak ada kafarat atas orang yang melakukan penetrasi pada selain lubang tersebut. Menyetubuhi wanita pada anus dan hubungan homoseks(lelaki dengan lelaki) sama hukumnya dengan penetrasi pada liang vagina.
14. Orang itu posisinya sebagai pelaku penetrasi, bukan yang menjadi objek. Tidak ada kafarat atas objek penetrasi, siapapun dia. Kafarat hanya wajib atas pelaku. Wanita hanya mengharuskan mengqadha.¹⁰

D. Pendapat Mazhab Hambali

Perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan Qadha saja yaitu: Mencium, Onani, meraba dan mecumbuh tanpa penetrasi di kemaluan tapi dia sampai keluar mania tau madzi. Begitu pula memandang secara berulang-ulang, sehingga dia keluar mani (tidak batal puasanya kalau hanya keluar madzi). Sebab, dia melakukannya dengan sengaja, sementara dia ingat kalau dia sedang puasa. Ini mewajibkan qadha tanpa kafarat jika puasanya adalah puasa wajib. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Umar bahwa dia berkata, suatu ketika aku terangsang sehingga aku mencium padahal aku sedang berpuasa. Lantas aku melapor, ‘Wahai Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan besar. Saya mencium istri padahal saya sedang berpuasa!’ Beliau bersabda, ‘Apa pendapatmu jika kamu berkumur-kumur dengan air dari bejana ketika kamu sedang berpuasa?’ aku menjawab, ‘tidak apa-apa.’ Beliau bersabda, ‘Lalu apa bedanya ini dengan itu?’

Dalam hadits ini, Rasulullah mengumpamakan ciuman dengan berkumur (kesamaanya:

¹⁰Ibid, Hlm 113

dua-duanya termasuk pendahulunya batalnya puasa). karena jika ciuman itu disertai dengan keluarnya mani, maka batallah puasanya. Tetapi jika tidak, maka tidak batal puasanya. Jadi, puasa tidak batal jika tidak keluar mani, dengan dalil perkataan Aisyah, “ Nabi Saw. Dulu mencium istrinya ketika beliau sedang berpuasa. Tetapi, beliau adalah orang yang paling kuat dalam mengendalikan nafsu berahinya.

Alasan batalnya puasa gara-gara memandang secara berulang-ulang yang disertai keluarnya mani adalah karena itu merupakan ejakulasi yang diakibatkan oleh perbuatan yang dinikmati, sementara perbuatan itu bisa dihindari; maka ia mirip dengan ejakulasi akibat meraba. Adapun alasan tidak batalnya puasa gara-gara memandang secara berulang-ulang yang hanya disertai keluarnya madzi adalah karena tidak ada nash yang menyatakan begitu. Disamping hal itu dikiaskan kepada keluarnya mani, sebab hukum keduanya berbeda.

Perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan Qadha dan Kafarat sekaligus yaitu:

Hanya satu perkara saja yaitu jimak pada siang hari di bulan Ramadhan, tanpa ada uzur sebelumnya (orang yang menderita penyakit), di lubang kemaluan atau anus milik manusia atau lainnya (hewan, misalnya), makhluk hidup atau mati, keluar mani ataupun tidak.

Sama saja jimak itu dilakukan dengan sengaja, lupa, keliru, tidak tahu keharamannya, atas kemauan sendiri atau dipaksa, baik dipaksa dalam keadaan sadar maupun tidur. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah yang Muttafaq alaih mengenai kewajiban membayar kafarat atas pelaku jimak. Alasan disamakannya hukum orang

yang melakukannya atas kehendak sendiri, dan orang tidur dengan orang sadar, adalah karena waktu itu Nabi Saw. Tidak menyanai lelaki badui tersebut untuk mendapatkan informasi yang mendetail.

Seandainya hukumnya berbeda untuk tiap kondisi tersebut, tentu beliau menyainainya. sebab tidak boleh menanggukhan penjelasan dari waktu dibutuhkannya penjelasan itu, pertanyaan pun Diulangi dalam jawabannya, seolah-olah beliau bersabda, “apabila kau berjimak dalam puasa Ramadan, bayarlah kafarat,” juga, karena ini adalah ibadah yang diharamkan Jimak di dalamnya, maka sama saja antara sengaja dan tidak, sama seperti haji.

Adapun alasan tiadanya pembedaan antara keluar mani dan tidak adalah, karena itu merupakan perbuatan yang disangka mengakibatkan keluarnya mani. Adapun keharusan membayar kafarat dalam kasus pemaksaan Jimak adalah karena pemaksaan untuk bersetubuh tidak mungkin terjadi. Sebab, lelaki tidak bisa melakukan penetrasi kecuali jika kemaluannya tegang, dan ketegangan itu tidak akan terjadi kecuali akibat dorongan syahwat. Maka dari itu, ia sama dengan orang yang tidak dipaksa.

Alasan adanya pembedaan antara lubang kemaluan dan anus, milik laki-laki maupun wanita adalah karena dia merusak puasa ramadhan dengan Jimak Faraj (lubang kemaluan atau anus) maka wajib kafarat atasnya. Adapun penetrasi pada lubang kelamin atau hewan adalah karena itu adalah penetrasi pada lubang yang mewajibkan mandi dan merusak puasa, maka ia sama dengan penetrasi pada lubang kelamin wanita. sama seperti laki-laki, puasa wanita menjadi batal gara-gara Jimak, karena Jimak terhitung salah satu jenis pembatal puasa.

Maka, lelaki dan perempuan sama dalam hal itu, seperti halnya dalam soal makan. wanita harus membayar kafarat jika dia disetubuhi tanpa ada uzur, karena dia melanggar kesucian puasa Romadhon dengan jimak. Maka, dia harus membayar kafarat seperti halnya Lelaki. Dia tidak harus membayar kafarat jika disetubuhi dengan adanya uzur, misalnya dalam keadaan tidur, dipaksa, lupa, atau tidak tahu keharamannya. karena dalam kondisi ini dia punya uzur; tapi puasanya batal lantaran hal itu, dan dia harus mengqadha.

Akan tetapi jika seorang wanita yang sedang puasa memasukkan penis orang yang sedang tidur, anak kecil, atau orang gila, puasanya batal gara-gara Jimak, dan dia wajib meng-qadha serta membayar kafarat, jika hal itu terjadi pada siang hari di bulan Ramadhan. jika dua orang wanita melakukan hubungan lesbian meskipun sampai mengalami orgasme atau lelaki yang dipotong penisnya mengalami ejakulasi gara-gara menggsek daerah kemaluannya dengan kemaluan wanita, puasanya batal. karena jika puasa terhitung batal gara-gara meraba yang disertai keluarnya mani, maka lebih patut lagi dalam contoh kasus hubungan lesbian ini. Tidak wajib kaffarat atas kedua wanita tersebut maupun atas lelaki yang dipotong penisnya (menurut pendapat yang paling Shahih). karena hal ini bukan perkara yang disebutkan dalam nash, juga tidak semakna dengan perkara yang disebutkan dalam nash maka hukumnya tetap pada hukum asalnya.

Jika dia berjimak dalam 2 hari di bulan Ramadan yang sama sementara dia belum membayar kafarat untuk jimak yang pertama, dia harus membayar 2 kafarat. Sebab, puasa tiap harinya adalah ibadah tersendiri, sama dengan dua Haji, juga sama dengan dua hari di dua bulan Ramadan. Adapun Jika

dia berjimak kemudian berjimak lagi dalam satu hari sebelum membayar kafarat untuk Jimak pertama, dia hanya wajib membayar satu kafarat saja; tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jika dia berjimak lantas membayar kafarat, kemudian dia berjimak lagi pada hari itu juga, dia harus membayar kafarat kedua. Sebab, hal itu adalah pertsetubuhan yang haram. dan karena ia diulangi, maka kafaratnya pun harus Diulangi, sama seperti haji.

Kafarat harus dibayar Jika setiap orang yang harus menjauhi pembatal puasa melakukan persetubuhan, misalnya orang yang baru mengetahui bahwa Hilal sudah terlihat setelah terbit fajar, atau orang yang lupa berniat, atau makan dengan sengaja, kemudian dia bersetubuh. Karena, dia melanggar kesucian waktu dengan persetubuhan tersebut, di samping karena kafarat itu wajib atas orang yang meneruskan persetubuhan.

Apabila fajar terbit sementara Dia sedang bersetubuh dan dia meneruskan persetubuhannya, dia wajib mengqadha dan membayar kafarat. Karena, dia meninggalkan puasa ramadhan dengan jimak yang membuatnya berdosa karena kesucian puasa. Maka, hal itu harus ditebus dengan membayar kafarat, sama seperti Jika dia bersetubuh setelah terbit fajar.

Jika dia langsung mencabut kemaluannya begitu fajar terbit, dia harus mengqadha dan membayar kafarat. Sebab, pencabutan itu juga terhitung Jimak. jika fajar terbit sementara Dia sedang berjimak dan dia langsung mencabut kemaluannya bersamaan dengan terbitnya Fajar kedua, dia harus mengqadha dan membayar kafarat. Sebab, Dia pun menikmati pencabutan itu sebagaimana dia menikmati saat memasukkan kemaluannya.

Jika dia berjimak sambil meyakini bahwa waktunya masih malam tapi ternyata sudah siang dan fajar ternyata sudah terbit, dia wajib mengqodha dan membayar kafarat. Sebab, tidak ada bedanya antara orang yang sengaja dan orang yang keliru, sebagaimana telah kami terangkan. jika ia berjimak pada awal siang kemudian dia sakit, atau menjadi gila, atau jika dia wanita dan dia mengalami haid atau nifas pada siang hari, maka kifarfat tidak gugur, karena itu adalah suatu makna yang terjadi setelah wajib nyak kafarat. Maka, hal itu tidak menggugurkan kafarat tersebut, sama halnya seperti perjalanan. Disamping itu, juga karena dia merusak puasa wajib di bulan ramadhan dengan jimak yang sempurna. Maka, tanggungan kefarat sudah tetap di atas pundaknya, sama seperti jika tidak terjadi uzur apa pun. jika dia berjimak secara sengaja tanpa penetrasi pada kemaluan dan ada airnya yang keluar meskipun hanya madzi, puasanya batal, tapi dia tidak wajib membayar kafarat, karena itu bukan jimak. jika tidak ada airnya yang keluar puasanya tidak batal, sama seperti hukum meraba dan mencium.

Tidak wajib membayar kafarat gara-gara batalnya puasa di luar bulan Ramadhan, dan hal ini disepakati mayoritas ulama, dengan alasan bahwa dia berjimak di luar Ramadhan. Maka, dia tidak harus membayar kafarat, sama halnya jika dia berjimak dalam puasa kafarat. Qadha berbeda dengan adaan karena adaan itu ditentukan waktunya dalam masa yang disucikan atau dimuliakan. Sehingga, jimak dalam masa tersebut terhitung sebagai pelanggaran kesuciannya, berbeda dengan Qadha.

Bagi orang yang punya nafsu seks besar, yang khawatir penisnya atau buah pelirnya atau kantung kencingnya pecah, dia boleh berjimak dan harus mengqodha tapi

dia tidak perlu membayar Kafarat sebab dia berada dalam kondisi darurat, sama seperti hukum memakan bangkai orang yang berada dalam kondisi darurat. Jika syahwatnya bangkit gara-gara selain jimak (onani dengan tangan, dengan tangan istrinya, atau dengan cara lain, misalnya dengan bergesekan paha), dia tidak boleh melakukan persetubuhan, sama seperti penyergap yang dapat diusir dengan cara yang ringan, tidak boleh kita mengusirnya dengan cara yang berat atau keras. Hukum orang sakit yang mendapat manfaat dengan jimak dalam sakitnya, sama dengan hukum orang yang khawatir kemaluannya pecah dalam hal bolehnya melakukan persetubuhan.

Dalam kondisi darurat untuk menyetubuhi wanita yang sedang haid atau wanita baligh yang sedang berpuasa, menyetubuhi wanita yang sedang berpuasa lebih utama ketimbang menyetubuhi wanita yang haid, karena keharaman menyetubuhi wanita yang haid dinyatakan oleh nash alqur'an. Jika sang istri belum baligh suaminya wajib menghindari persetubuhan dengan wanita yang sedang haid, karena persetubuhan dapat dilakukannya dengan istrinya yang tidak terlarang untuk disetubuhi. Jadi, hendaknya dia menyentuh istrinya yang masih kecil, demikian pula menyetubuhi istrinya yang gila (daripada menyetubuhi istrinya yang sedang haid).

Jika tidak mungkin bagi orang yang bernaflu besar untuk mengqadha puasa lantaran nafsunya terus bergejolak, maka statusnya seperti orang tua renta yang tidak mampu berpuasa. Dia harus memberi makan seorang miskin untuk setiap hari puasa. Tidak wajib mengqadha kecuali dengan adanya uzur yang biasa, seperti sakit atau perjalanan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penulis melalui kajian mazhab yang empat mengambil studi kasus yang berkaitan dengan keluarnya mazi atau mani dalam kaitannya dengan hukum Islam. Pendapat dari keempat mazhab tersebut penulis analisis dan selanjutnya menarik kesimpulan dari empat pendapat mazhab tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas selanjutnya penulis merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Onani, yaitu mengeluarkan mani dengan cara selain sanggama, baik hukumnya haram (misalnya dia mengeluarkannya dengan tangannya sendiri) maupun yang tidak haram (misalnya mengeluarkannya dengan tangan istrinya). Demikian juga keluarnya mani akibat meraba, mencium, dan berpelukan tanpa kain penghalang, sebab itu terhitung ejakulasi akibat persentuhan kulit.
2. Puasa tidak batal gara-gara keluarnya mani akibat berkhayal, atau

memandang disertai nafsu berahi, atau akibat memeluk wanita yang ada kain penghalangnya disertai nafsu birahi, namun hal ini dapat mengakibatkan rusaknya puasa serta pahala puasa itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka selanjutnya penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Menghindari perbuatan onani karena yang demikian itu dapat merusak kesehatan jasmani dan mental atau akhlak manusia.
2. Hindari hal-hal yang merusak amal ibadah dengan cara meluruskan niah berimabad lillahi ta'ala.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim, Cetakan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Ali Ash- Shabuni Syekh Muhammad, 2016, *Tafsir ayat-ayat alhakam*, Keira Publishing, Depok, Jakarta.
- Az- Zuhaili Wahbah, 2011, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, Gema Insani Darul fikir, Jakarta 2011.
- Sarwat Ahmad, 2011, *Seri Fikih Kehidupan*, DU Publishing, Jakarta.